



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 2 April 2024, h. 576-589

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

ISSN: 2964-7436

M. Edo Safutra, Basir, Irfan Ridha: Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI

M. Edo Safutra

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: muhammadedo1426@gmail.com

Basir

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: basir@uin-suska.ac.id

Irfan Ridha

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: irfan.ridha30@uin-suska.ac.id

Abstrak

Narkotika menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kepolisian merupakan segala sesuatu yang ihwal dimana kepolisian mempunyai kaitan atau hubungan dengan fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri". Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polsek Mandau dan Faktor Penghambat Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polsek Mandau. Pelaksanaan peran kepolisian dalam

upaya pemberantasan Penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya kasus penyalahgunaan yang terjadi di wilayah polsek mandau. Faktor penghambat pelaksanaan peran kepolisian dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek mandau diantaranya adalah masyarakat yang masih acuh terhadap sesuatu yang terjadi dilingkungan mereka, selain itu masyarakat juga masih takut dalam memberikan informasi ataupun melaporkan kepada pihak berwajib apabila mereka melihat adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka, masyarakat lebih memilih diam dan tidak ingin repot berurusan dengan pihak yang berwajib.

Kata kunci : Peran Kepolisian, Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Polsek Mandau

Abstract

Narcotics according to Article 1 Chapter 1 of Law Number 35 of 2009 are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to relieve pain, and can cause dependence, which is divided into groups as attached to Law Number 35 of 2009. Police is everything that matters where the police have a relationship or relationship with police functions and institutions in accordance with laws and regulations. This is stated in Article 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia which states that "The National Police of the Republic of Indonesia is a state instrument that plays a role in maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, protection, and services to the community in maintaining internal security". How is the Role of the Police in Efforts to Eradicate Narcotics Abuse Based on Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia in the Jurisdiction of the Mandau Police and Inhibiting Factors of the Role of the Police in Efforts to Eradicate Narcotics Abuse Based on Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia in the Jurisdiction of the Mandau Police Station. The implementation of the role of the police in efforts to eradicate narcotics abuse in the police law area has not run optimally and has not been in accordance with what was expected. This is proven that there are still many cases of abuse that occur in the Mandau police area. Factors inhibiting the implementation of the role of the police in efforts to eradicate narcotics abuse in the jurisdiction of the Mandau Police Station include people who are still indifferent to something that happens in their environment, besides that people are also still afraid to provide information or report to the authorities if they see drug abuse in their environment, people prefer to be silent and do not want to bother dealing with the authorities.

Keywords: The Role of the Police, Eradication of Narcotic Abuse, Mandau Police Station

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat yang masih sangat tinggi akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak Kepolisian pada saat penyimpangan sosial telah terjadi.¹ Jumlah penyalahgunaan narkoba yang tinggi mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi penggunanya, mulai dari dampak fisik, dampak psikis serta dampak lingkungan sosial sehingga dapat merusak tunas-tunas penerus bangsa. Oleh karena itu perlunya ditingkatkan akan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan terlaksananya Peran Kepolisian yang sangat penting khususnya Satreskrim Polsek Mandau serta segenap masyarakat juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Kepolisian merupakan segala sesuatu yang ihwal dimana kepolisian mempunyai kaitan atau hubungan dengan fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri".²

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Dengan seiring waktu BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN digantikan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang Umum Majelis Permusyawaratan

¹ Ricardo, Paul, "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian", Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor III, Desember 2010.

² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Untuk itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.³

Dalam peraturan ini, masyarakat mempunyai posisi strategis dan berpotensi besar dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ketentuan hukum ini mengisyaratkan, bahwa masyarakat turut bertanggung jawab dalam pencapaian keberhasilan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Namun kenyataannya berdasarkan laporan Satnarkoba Polres Bengkalis pada tahun 2020 masih banyak terjadi kasus-kasus narkoba yang mencapai 213 kasus. Sedangkan kasus narkoba yang berhasil diungkap di Polsek Mandau sepanjang tahun 2020 cukup tinggi dengan jumlah 41 kasus. Untuk tahun 2021 kasus narkoba menurun menjadi 35 kasus.

Meskipun secara kasus mengalami penurunan, namun barang bukti yang berhasil disita dalam perkara narkoba ini justru meningkat dari tahun lalu. Untuk barang bukti jenis sabu sebanyak 126.640 gram dan pil ekstasi sebanyak 11.244 gram.⁴ Bahkan diawal tahun 2022 team Opsnal Polsek Mandau berhasil mengamankan bandar Narkotika, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 di Jalan Kayangan Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Tersangka diketahui berinisial RM (35) tahun, laki-laki, berdomisili di Jalan Suka Maju. Serta EF (25) tahun, laki-laki, warga Jalan Swadaya Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil interogasi peran RM adalah bandar sekaligus kurir dan peran EF menemani RM. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 6,35 gram yang disimpan dalam dompet kecil. Uang diduga hasil penjualan Narkotika jenis Shabu Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 kantong plastik klip, 2 (dua) unit Hp diantaranya 1 (satu) unit Hp Samsung lipat

³ Ar.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2013, h. 34-35.

⁴ Dahari, diakses dari <https://m.riau24.com/berita/baca/1640952987-di-kabupaten-bengkalis-kasus-narkoba-menurun-di-bandingkan-tahun-lalu>, pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 21.40.

warna putih dan 1 (satu) unit Hp Samsung A6 warna hitam.⁵ Lebih lanjut RM mengaku Shabu tersebut milik dirinya, dimana Shabu di dapati dari seorang yang tidak dikenal yang mengaku bernama Deni (DPO) dari Pekanbaru yang mengantarkan Shabu ke jalan Hangtuh Kecamatan Mandau dengan mobil box.

Selain fakta di atas, ada beberapa hal yang memposisikan Kecamatan Mandau berada dalam situasi darurat narkoba. Letak geografis Kabupaten Bengkalis, khususnya Kecamatan Mandau yang terletak di jalur lintas Sumatera, sehingga Kecamatan Mandau ini rentan terhadap tindakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, hal ini dapat dijadikan para sindikat bandar dan pengedar sebagai pintu masuk untuk memasarkan narkoba di Kecamatan Mandau. Yang mengkhawatirkan korban narkoba telah merambah kalangan pelajar. Berdasarkan hasil Survey Nasional menunjukkan bahwa 24 hingga 28 persen dikalangan remaja sudah menggunakan narkoba. Kondisi ini tentu memerlukan penanganan serius, bukan saja oleh pemerintah, tetapi harus didukung oleh partisipasi dan peran aktif segenap lapisan masyarakat. Sebab, narkoba sudah tidak lagi menjadi musuh aparat hukum, tetapi juga sudah menjadi musuh masyarakat.

Kepolisian mempunyai tugas untuk mengantisipasi serta mengatasi penyakit masyarakat, yang mana maksud penyakit masyarakat ini adalah mengemis, melacur, bermain judi, menyalahgunakan obat, mengonsumsi narkoba, memperjual belikan manusia, pergelandangan, mabuk, renterir serta pemungutan liar. Adapun hal tersebut tercantum pada Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Satreskrim Polsek Mandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah tercantum dalam Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada Pasal 47 Ayat (3) yaitu "Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prekusornya, membina dan melakukan sosialisasi adalah suatu upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan pengrehabilitasian korban yang menyalahgunakan narkoba, serta penyelenggaraan penyelidikan juga penyidikan diawasi yang dijalankan oleh Unit Reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres, dan menelaah suatu kasus

⁵ Suara Indonesia News, diakses dari <https://suaraindonesianews.com/news/bandar-narkoba-dicegat-polisi-mandau-saat-mengendarai-mobil-bawa-6-35-gram-shabu/>, pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 21.40.

dengan penyelesaian, dan menelaah keefektifan dalam terlaksananya tugas Satreskrim".⁶

Maka dari itu, jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Mandau memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang harus dilakukan dalam menjaga masyarakat untuk tetap selalu dalam keadaan tertib dan tentram serta sebagai aparat dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk bisa merealisasikan tujuan tersebut yaitu dengan menegakkan hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Maka Satreskrim Polsek Mandau harus melakukan tanggung jawabnya dengan cara bekerja semaksimal mungkin untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang tercantum pada Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan dengan mengkaji *Law as it in society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.⁸

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹

⁶ Pasal 47 Ayat 3 Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

⁷ Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : Unpam Prees), 2019, h. 62.

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta), 2017, h. 20.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah polisi kepolisian sektor Mandau dan tokoh masyarakat Adapun sumber Data yang digunakan adalah Data primer, Data Skunder. Sedangkan Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah Observasi, Wawancara, Kajian Kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau

Mengatasi penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat memerlukan sistem penegakan hukum yang berjalan secara *fair* dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkhususnya kepada generasi muda sudah selayaknya berpikir secara sistematis dengan memiliki visi dan misi kepemudaan yang lebih baik.

Adapun agar penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau adalah melalui Upaya Preventif (Pencegahan) dan Upaya Refresif (Penindakan).

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah untuk menjaga agar kenakalan itu tidak terjadi, upaya preventif lebih besar manfaatnya dari upaya refresif, karena jika kenakalan itu sudah terjadi sangat sulit mengatasinya, banyak bahayanya kepada masyarakat, menghamburkan biaya, tenaga, dan waktu, sedangkan hasilnya tidak seberapa. Agar masyarakat tidak menyalahgunakan narkotika perlu dilakukan pencegahan sejak dini yaitu dengan menginformasikan atau mendatangi langsung masyarakat, sebagaimana disampaikan bapak Indra Lukman Prabowo selaku Kepala Kepolisian Sektor Mandau.

Sebagaimana informasi yang didapatkan dari Aiptu Silvia yang bertugas sebagai salah satu tim di BA Unit Reskrim Polsek Mandau dan Bapak Riandi selaku Staf Desa Buluh Manis.

2. Upaya Refresif (Penindakan)

Upaya refresif yaitu menindak atau memberantas pengedar narkotika melalui jalur hukum, yaitu dilakukan oleh penegak hukum atau aparat keamanan yang bantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui

harus melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.

Terkait dengan penindakan refresif Kepolisian Sektor Mandau melakukan penindakan melalui penyelidikan lingkup sekolah dalam rangka mengawasi peredaran narkoba dikalangan remaja, seperti yang disampaikan oleh bapak Firman selaku Kanit Reskrim Polsek Mandau.¹⁰

TABEL 1
Daftar Jumlah Tahanan Tindak Pidana Narkotika
Periode 2019 S/D 2021

No	Tahun	Jumlah Tahanan			Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Anak	
1	2019	38	3	1	42
2	2020	59	6	0	65
3	2021	47	2	1	50

Sumber Data: Kepolisian Daerah Riau Resor Bengkalis Sektor Mandau

Dalam upaya pemberantasan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama tokoh masyarakat yang harus terampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat baik orang tua, anak-anak, remaja, hingga organisasi sosial masyarakat agar program tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh semua kalangan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Mandau khususnya Satreskrim Polsek Mandau dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi atau penyuluhan yang bisa berbentuk ceramah, diskusi, work shop, seminar, talk show, dan pelatihan. Selain itu juga melakukan operasi serentak se-Indonesia dan operasi gabungan telah sesuai dengan Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi menurut peneliti, Polsek Mandau di dalam

¹⁰ Wawancara, "Bapak Firman selaku Kanit Reskrim Polsek Mandau, Senin, 21 Maret 2022, 10.20 WIB".

menjalankan perannya khususnya pada saat melakukan penyuluhan atau sosialisasi tidak dilakukan secara merata ke semua desa dan kecamatan, tetapi hanya di lakukan di desa-desa tertentu saja.

B. Faktor Penghambat Peran Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Mandau

Pemberantasan peredaran gelap dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika merupakan hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat yang harus dilakukan secara real dan tidak banyak bicara. Masyarakat dan penegak hukum harus benar-benar bekerjasama untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam menjalankan visi, misi dan program kerjanya Polsek Mandau mengalami beberapa hambatan yaitu hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Kendala internal yang dirasakan pada saat pelaksanaan razia terbuka atau razia gabungan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh BA Unit Reskrim Polsek Mandau Aiptu Silvia.

Faktor penghambat internal yang kedua adalah faktor biaya yang merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan narkotika. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan menegakkan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.

Lebih lanjut mengenai faktor penghambat eksternal peneliti bertanya “faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Sektor Mandau dalam memberantas penyalahgunaan narkotika sesuai Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

TABEL 2
Daftar Jumlah Kasus Narkotika Hasil Penyelidikan Kepolisian dan Masyarakat
Periode 2019 S/D 2021

No	Tahun	Penyelidikan Kepolisian	Laporan Masyarakat	Jumlah
1.	2019	46 Kasus	-	46 Kasus
2.	2020	41 Kasus	-	41 Kasus
3.	2021	35 Kasus	-	35 Kasus
Jumlah:				122 Kasus

Sumber Data: Kepolisian Daerah Riau Resor Bengkalis Sektor Mandau

Sebagaimana dengan data yang terlampir diatas, terlihat bahwa masyarakat dalam melaksanakan perannya dalam hal melaporkan hal-hal mengenai narkotika belum terlaksanakan. Hal ini, sesuai dengan pernyataan dari Kopol Indra Lukman Prabowo selaku Kepala Kepolisian Sektor Mandau, beliau mengatakan¹¹“Dari tahun 2019 sampai dengan 2021 berdasarkan data seluruh total kasus yang kami tangani murni dari hasil penyelidikan kepolisian sendiri. Belum ada dari pihak masyarakat yang berani melaporkan kepada kami apabila mereka mereka melihat hal-hal yang kemungkinan bersangkutan dengan narkotika.”. Hal ini juga di perkuat melalui pernyataan dari AKP Firman selaku Kanit Reskrim Polsek Mandau.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pemuda setempat yang berada di Kecamatan Mandau mengenai peran masyarakat dalam melaporkan atau memberikan informasi mengenai narkotika kepada pihak yang berwajib.

¹¹ Wawancara “Bapak Indra Lukman Prabowo selaku Kepala Kepolisian Polsek Mandau, Senin, 21 Maret 2022, 10.20 WIB”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roni selaku Ketua RW 08 di Kecamatan Mandau terkait apakah beliau mengetahui adanya pemakai narkoba beliau mengatak, ¹²

“mengenai adanya pemakai narkoba saya mengetahui dari masyarakat. Namun, untuk mengetahui secara pasti siapa orang tersebut saya tidak mengetahuinya. Hal ini dikarenakan harus pertemanan yang tinggalnya dari wilayah luar dan berusaha menjebak warga sekitar agar keberadaan narkoba sulit dihilangkan dan faktor coba-coba yang menjadi masalah utama. Saya hanya dapat menghimbau dan memperingati kepada warga untuk tidak bergaul dengan teman yang menggunakan narkoba.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Syafi'i selaku Ketua RT 02 di Kecamatan Mandau, mengenai apakah beliau mengetahui adanya pemakai narkoba.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutino selaku Ketua Pemuda di Kecamatan Mandau, mengenai apakah beliau mengetahui adanya pengedar narkoba di wilayahnya, beliau mengatakan, ¹³

“Ada, di daerah kami masih terdapat pelaku pengedar narkoba. Hanya saja mereka berasal dari luar daerah kami yang melakukan transaksi di kampung kami yang membuat keberadaan mereka saat melakukan transaksi sangat sulit ditemukan karena lokasi mereka yang berpindah-pindah. Untuk menghindari masyarakat terjerat hal-hal demikian, saya selaku Ketua Pemuda mengajak masyarakat dan tentunya para pemuda setempat untuk melakukan hal-hal yang positif seperti berolahraga sepakbola setiap sore di lapangan dan bermain badminton di malam hari. Dengan melakukan kegiatan tersebut diharapkan mampu membuat masyarakat menjauh dari narkoba dan yang pasti membuat tubuh tetap sehat.”

Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba, tentu saja pihak Kepolisian memiliki beberapa faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam melaksanakan tugas memberantas peredaran narkoba di wilayah sekitar Polsek Mandau, penulis akan menyajikannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan Ibu Aiptu Silvia selaku BA Unit Reskrim Polsek Mandau ¹⁴, beliau menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penghambat sekaligus kendala yang selama ini dihadapi oleh tim nya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan

¹² Wawancara “Bapak Roni selaku Ketua RW 08 di Kecamatan Mandau, Rabu, 23 Maret 2022, 14.20 WIB”.

¹³ Wawancara “Bapak Sutino selaku Ketua Pemuda di Kecamatan Mandau, Senin, 28 Maret 2022, 16.15 WIB”.

¹⁴ Wawancara “Ibu Silvia selaku BA Unit Reskrim Polsek Mandau, Senin, 21 Maret 2022, 09.30 WIB”.

narkotika adalah pengedaran narkotika yang memang sangat sulit di deteksi, karena selain barangnya yang sangat kecil dan bisa disembunyikan, penangkapan terhadap penggunanya juga harus memiliki barang bukti.

2. Kendala selanjutnya adalah kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat yang masih kurang berjalan dengan baik, dimana masyarakat terkesan tidak peduli dan acuh terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan mereka, dan apabila ada tindakan-tindakan yang berbau narkoba, cenderung masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri dari pada melaporkannya ke pihak kepolisian karena tidak ingin repot dan terlibat apapun.
3. Kendala selanjutnya adalah dari efek narkotika itu sendiri, dimana pengguna narkotika tersebut, meskipun sudah pernah ditangkap, begitu mereka bebas akan kembali mengkonsumsi barang haram itu kembali, dan mereka yang telah menggunakan narkotika tersebut akan terus mengulanginya bagaimanapun caranya, hal inilah yang menjadi penyebab sulitnya pemberantasan narkotika terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan hal demikian, penulis menganalisis hasil dari wawancara dengan berbagai pihak. Diketahui dalam melaksanakan perannya kepolisian mempunyai hambatan atau kendala baik itu secara internal maupun eksternal. Hambatan internal di rasakan ketika melakukan razia dimana informasi sering sekali bocor kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika serta minimnya dana operasional. Hambatan yang bersifat eksternal berasal dari masyarakat yang masih tidak bekerjasama dengan pihak yang berwajib dalam melaksanakan penyelidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hal tersebut sebagai berikut :

1. Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Sektor Mandau untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

2. Dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkoba hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum harus terus menerus ditingkatkan, baik dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan seminar-seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, himbauan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap narkoba merupakan bahaya yang mengancam.

REFERENSI

Ali Azhar dkk, "*Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Pesantren*", Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 1 Nomor 11, April 2021.

Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Press), 2011.

Ar.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2013.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan : Unpam Prees), 2019.

Dahari, diakses dari <https://m.riau24.com/berita/baca/1640952987-di-kabupaten-bengkalis-kasus-narkoba-menurun-di-bandingkan-tahun-lalu>.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta), 2017.

Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*,(Kalimantan Selatan : Antasari Press), 2011.

Ricardo, Paul, "*Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian*", Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor III, Desember 2010.

Suara Indonesia News, diakses dari <https://suaraindonesianews.com/news/bandar-narkoba-dicegat-polisi-mandau-saat-mengendarai-mobil-bawa-6-35-gram-shabu/>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2009.